

ABSTRAK

MARHALIM 2020. Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa (dibimbing oleh Alyas dan Hafiz Elfiansyah Parawu).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bontobiraeng Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yang terdiri dari 7 orang aparat desa dan 2 orang anggota masyarakat.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini disimpulkan bahwa kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bontobiraeng Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dideskripsikan dalam empat aspek yaitu: (1) Warga di Desa Bontobiraeng Selatan melaporkan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dengan tepat waktu dimana pelaporan SPOP dilakukan secara kolektif melalui pemerintah desa dalam waktu kurang dari 30 hari, (2) Warga di Desa Bontobiraeng Selatan membayar iuran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sesuai waktu yang telah ditetapkan, (3) Warga di Desa Bontobiraeng Selatan tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Hal tersebut dikarenakan oleh adanya data dari pemerintah desa yang digunakan dalam mengidentifikasi warga-warga yang dapat menjadi wajib pajak untuk PBB-P2 sehingga pendaftaran wajib pajak untuk PBB-P2 tidak dilakukan warga, dan (4) Warga di Desa Bontobiraeng Selatan menaati aturan perpajakan yang berlaku, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak adanya warga yang memperoleh sanksi atau hukuman terkait PBB-P2.

Kata Kunci: Kepatuhan Membayar Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan.